

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KPT KPU KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 421 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur telah melakukan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 231/PL.02.7-BA/6213/2024 tanggal 02 Mei 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 6 Tahun 2024, Keputusan KPU No 360 Tahun 2024, Keputusan KPU No 503 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur No 65 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Mei 2024.
- Lamp : 3 hlm.